



PUTUSAN

Nomor 571/ PDT/ 2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding secara eCourt telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh :

1. **ANDY SOEWATDY**, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 66, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budhi Ghama, S.H., M.H., Eroiko Ridwan, S.H., M.H., dan Deddy Iskandar, S.H., Hendri Darmawan, S.H. para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum BG & Partners, beralamat di Jalan Iskandarsyah II Nomor 16.B, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I KONVENSII/ PENGUGUT REKONVENSII** ;
2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR**, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, diwakili oleh Yuliana, S.H., M.ENG, selaku Kepala Kantor, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Seri Maharini BR Karo, S.H., M.H., Gelar Dwihandaya, S.H., Irsyad Abdul Aziz, S.PWK., Upi Surasti, S.H., Akram Zulkifli, S.H., Robhy Haryanto, S.H., dan Fariz Indra Malik, S.H., kesemuanya Aparatus Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawaiii Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor beralamat di Jalan Tegar Beriman, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT BDG



kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT III KONVENSI**;

Lawan :

SRI SUNARTI WARASTUTI, bertempat tinggal di Jalan Agraria Blok E Nomor B.6, RT/RW 005/004 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Deni Syahrial Simorangkir S.H., M.H., Advokat dari kantor NAMORA SABUNGAN LAW FIRM yang beralamat di Semayang 5 No. 11 ASYA, Cakung, Jakarta Timur, domisili elektronik : denisimoxvi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** ;

Dan :

- MASNAH SARI, S.H.**, Notaris & PPAT beralamat di dahulu beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 27, Bogor, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT II KONVENSI**;
- PT. BANK YAKIN MAKMUR (YAMA BANK) Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gedung Syafruddin Prawira Negara II Lantai 7 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2- 4, Jakarta Pusat 10710, sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT KONVENSI**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 571/ PDT/ 2024/PT BDG, tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukkan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Majelis Nomor 571/PDT/2024/PT BDG,
tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong,
Nomor: 476 /Pdt.G/ 2023/ PN Cbi, tanggal 5 Agustus 2024, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.;
3. Menyatakan pembebanan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 429/Desa Tengah Gambar Situasi tanggal 22-5-1987 Nomor : 6538/1987 Luas : 22.870 M2 atas nama GITO SEWOJO yang terletak di Kelurahan Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 25- 09-1996 No. 832/98/Cibinong/96 Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2403/96 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan atau batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat III untuk meroya Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 429/Desa Tengah Gambar Situasi tanggal 22-5-1987 Nomor : 6538/1987 Luas : 22.870 M2 atas nama GITO SEWOJO yang terletak di Kelurahan Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 25-09-1996 No. 832/98/Cibinong/96 Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2403/96.;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT BDG



5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini.

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi / Tergugat I Konvensi secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.037.000,00 (tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibinong diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvesi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 476/ Pdt.G/2023/PN Cbi, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan para pihak lainnya pada tanggal 12, 13 Agustus 2024, dan tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cibinong diucapkan pada tanggal 5 Agustus 2024, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat III Konvensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor 476/ Pdt.G/2023/PN Cbi, telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan para pihak lainnya pada tanggal 22 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 Agustus 2024 telah mengirimkan memori banding secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 27 Agustus 2024.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding II semula Tergugat III Konvensi pada tanggal 26 Agustus 2024 telah mengirimkan memori banding secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula penggugat dan para pihak lainnya pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari dan tanggal itu juga serta telah diberitahukan kepada Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pembanding II semula Tergugat III Konvensi dan kepada pihak lainnya pada tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 30 Agustus 2024 secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding PEMOHON BANDING
2. Membatalkan putusan perkara No 476/Pdt.G/2023/PN Cbi;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I Konvensi untuk seluruhnya atau sebagian;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT Daluwarsa;
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT tidak mempunyai legal standing untuk menggugau ;
4. Menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT Kabur (Obscuur Libel) dan atau salah posisi pada TURUT TERGUGAT; ATAU
5. Menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT Kurang Pihak
6. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelk verklaar);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk menrbayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari PENGUGAT REKOVENSI I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) maupun ganti rugi immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau total keseluruhannya sebesar Rp.15.000.000,000,- (lima belas milyar rupiah) kepada PENGUGAT REKONVENSI I yang seluruhnya harus dibayar tunai dan sekaligus setelah putusan ini diucapkan;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membuat pernyataan permintaan maaf kepada PENGUGAT REKONVENSI I, yang harus dimuat dalam mass media terbitan Nasional, minimum terbitan harian Kompas dan BaJi Post dengan ukuran sebesar 4 kolom X 40 cm, adapun isi dan bunyi dari permintaan rnaaf tersebut diserahkan sepenuhnya kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang jumlahnya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

6. Menyatakan SAH dan BERHARGA Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan (Rumah Tinggal) yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan nama Jalan Agraria Blok E No. 8.5, RT 005/RW 004, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan yang merupakan milik sah TERGUGAT REKONVENSI;
7. Menyatakan putusan dalam Rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Vezet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat III, dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dan Pembanding II dahulu Tergugat III /Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;
2. Memperbaiki sebagian Amar dan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 476/Pdt.G/2023/PN.Cbi tanggal 05 Agustus 2024 terhadap Pembanding II/Tergugat III;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya perkara a quo.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat mengemukakan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding I (dahulu Tergugat I) dan Pembanding II (dahulu Tergugat III) untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 476/Pdt.G/2023/PN.Cbi tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 476/ Pdt.G/ 2023/ PN Cbi, tanggal 5 Agustus 2024, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi, Pembading II semula Tergugat III Konvensi dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi menolak eksepsi Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi , Dalam Pokok Perkara mengabulkan gugaan penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagian, Dalam Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Dalam Konvensi dan Rekonvensi menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara, yang amar selengkapny telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 476/Pdt.G /2023/PN Cbi, tanggal 5 Agustus 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang diterangkan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan penilaian dan pendapat Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi sendiri, mengulang kembali apa yang pernah disampaikan dalam jawaban dalam persidangan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, karena semuanya telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa, setelah meneliti pertimbangan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 476/Pdt.G /2023/PN Cbi, tanggal 5 Agustus 2024 dan mencermati memori Pembanding I semula Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 476/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 5 Agustus 2024 tersebut diatas maka pertimbangan dan putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Penbanding II semula tergugat III Konvensi dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stbl. Nomor 1941 Nomor 44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi, tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 476/Pdt.G/2023/PN Cbi, tanggal 5 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 yang terdiri dari SUDARWIN, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua EDISON MUHAMAD, S.H., M.H, dan KEMAL TAMPUBOLON, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh BAMBANG BELARDAYA, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Cibinong pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

EDISON MUHAMAD, S.H., M.H

SUDARWIN, S.H., M.H

KEMAL TAMPUBOLON, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT BDG



BAMBANG BELARDAYA, S.H

Biaya Perkara :

1. Materai.....Rp. 10.000,00.
 2. Redaksi.....Rp. 10.000,00.
 3. Proses..... Rp. 130.000,00.
- Jumlah.....Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 571/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)